

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Kupang dari Tahun 2004-2013)**

Novri Saudale^{*)}, Herni Sunarya^{)}, Fitriningsih Amalo^{**)}**

^{*)}Alumnus Universitas Muhammadiyah Kupang

^{**)}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja daerah, 2) pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah, dan 3) pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang tersedia berupa Laporan Realisasi Anggaran sebanyak sepuluh tahun di Kota Kupang yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2004 sampai 2013. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan data yang tidak tersedia diabaikan (ketersediaan data), selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 17.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang. Dan secara simultan pun menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Daerah Kota Kupang.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Dearah, Kota Kupang.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan terjadinya aspek transparansi dan aspek akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan Negara maupun Daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/ retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) pada daerah tersebut. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Penerimaan Daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi Daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelalola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publick service*) yang baik dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu

Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" diperhitungkan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh Negeri (Maemunah, 2006).

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada kemampuan untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan yang sebenarnya dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Permasalahan Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada perbedaan cara pandang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang Dana Alokasi Umum (DAU). Bagi Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU) dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk mendukung kecukupan keuangan. Permasalahan timbul ketika Pemerintah Daerah meminta Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung. Dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah secara lebih mendalam khususnya di Kota Kupang.

Kota Kupang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya menjadi pusat dari kegiatan ekonomi. Dengan demikian akan membawa dampak tersendiri baik dalam pendapatan pajak maupun retribusi serta lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dan faktor lainnya.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Dana Perimbangan Pusat masih sangat tinggi. Dengan ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tersebut tentunya akan mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilih Kota Kupang sebagai obyek penelitian, dengan tujuan studinya adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang, 2) untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang, 3) untuk mengetahui pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah.

LANDASAN TEORI

1. Anggaran Daerah

Melaksanakan hak dan kewajibannya serta tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

2. Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh BAPPEDA (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim,2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhandan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang potensi

fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum (DAU) akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam Negeri yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/ Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana ditetapkan diatas.
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/ Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten/ Kota yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan porsi Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- d) Porsi Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakosa, 2004).


UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Danatransfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan

Fiscal Gap, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

5. Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk memperjelas berikut ditampilkan dalam bentuk kerangka berpikir pada gambar 1.



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kota Kupang (data sekunder diolah, 2015)

6. Hipotesis

- Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara *parsial* berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.
- Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) secara *parsial* berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.
- Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara *simultan* berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada satu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Alokasi Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita Sari, 2009).

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang dari tahun 2004 sampai Tahun 2013. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah}$$

Sumber : data yang diolah, 2015

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kupang.

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Sumber : data yang diolah, 2015

d. Populasi dan Sampel

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2008:122) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kota Kupang menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahunan yang telah dikirimkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2004 hingga 2013.
- Kota Kupang mencantumkan data-data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan dalam penelitian ini.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang yang tidak tersedia berturut-turut diabaikan (ketersediaan data).

e. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan oleh penulis diperoleh dari *website* resmi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan RI di <http://www.djpk.depkeu.go.id> dan dari *website* Resmi Pemerintah Kota Kupang di <http://kotakupang.go.id>.

f. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran,1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

a) Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Alokasi Belanja Daerah.

b) Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

c) Pengujian Hipotesis

Analisis Data menggunakan teknik Analisis Statistik Inferensial untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dengan alat analisis menggunakan Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS 17 (*Statistical Product for Service Solution*). Formulasinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Belanja Daerah

a = konstan

$b_{1,2}$ = koefisien regresi

x_1 = Dana Alokasi Umum

x_2 = Pendapatan Asli daerah

e = *Error term* 5%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Alokasi Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2004-2013, maka statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (data sekunder diolah, 2015)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Blnj.Drh	10	197.543	897.886	471.08560	230.267901
PAD	10	15.717	80.729	40.04080	20.864819
DAU	10	150.982	527.786	319.16930	117.710358
Valid N (listwise)	10				

Sumber : data yang diolah, 2015 (dalam jutaan rupiah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang memiliki nilai rata-rata (mean) selama sepuluh tahun sebesar Rp 40.040.800.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Kota Kupang diperoleh pada tahun 2004. Oleh karena itu Kota Kupang masih tergantung dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga Kota Kupang harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali terus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri secara baik.

Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Kupang memiliki nilai rata-rata (mean) selama sepuluh tahun sebesar Rp 319.169.300.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) terendah di Kota Kupang diperoleh pada tahun 2004. Ini membuktikan Kota Kupang dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum data penelitian digunakan untuk uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik baik uji normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi terhadap model penelitian yang digunakan. Hasil uji menunjukkan bahwa, secara umum model penelitian ini dinyatakan lolos uji asumsi klasik, sehingga dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

3. Hasil Regresi Berganda

Setelah model penelitian dinyatakan lolos asumsi klasik, maka selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian melalui regresi linier berganda. Hasil Regresi Berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda (Data sekunder yang diolah, SPSS 17)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	70736.427	1.386		3.341	.012
Pendapatan Asli Daerah	2.305	.302	.403	3.770	.020
Dana Alokasi Umum	.352	.135	.592	2.601	.035

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel di atas, dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya adalah $Y = 70.736.427 + 2,305X_1 + 0,352X_2$. Koefisien intersep $\alpha = 70.736.427$ artinya jika Dana Alokasi Umum (X_1) dan Pendapatan Asli Daerah (X_2) bernilai konstan, maka nilai Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang sebesar 70.736,427 point.

Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 2.305, menyatakan setiap terjadi kenaikan satu Rupiah Dana Alokasi Umum (X_1), maka akan menaikkan Belanja Daerah pada

pada Pemerintah Daerah Kota Kupang (Y) sebesar 2,305 point. Dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (X_2) adalah konstan. Hasil ini menunjukkan bahwa, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa, Dana Alokasi Umum (DAU) secara *parsial* berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah dapat diterima.

Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,352, menyatakan setiap terjadi kenaikan satu Rupiah Pendapatan Asli Daerah (X_2), maka akan menaikkan Belanja Daerah pada pada Pemerintah Daerah Kota Kupang (Y) sebesar 0,352 point. Dengan asumsi Dana Alokasi Umum (X_1) adalah konstan. Hasil ini menunjukkan bahwa, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara *parsial* berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah, dapat diterima.

Selain menguji secara parsial, juga dilakukan uji secara simultan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh Simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.206E11	2	6.030E10	102.801	.000 ^a
	Residual	4.106E9	7	5.865E8		
	Total	1.247E11	9			

Tabel di atas menunjukkan bahwa, nilai $F = 102,801$ dengan nilai $sig. = .000$ merupakan pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara *simultan* berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah, dapat diterima.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung walis, dan pajak reklame. Berdasarkan pada Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang

merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota seperti pajak hotel, restoran, reklame dan pajak parkir. Menurut Undang-Undang tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan pengujian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja daerah yang didahului dengan uji korelasi atau uji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Alokasi Belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang. Hasil ini konsisten dengan pengaruh simultan, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap mempengaruhi Alokasi Belanja Daerah pada pemerintah Daerah Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- Bastian Indra 2002, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta.
- Bati. 2009. *Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- DJPk, (2004). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2005). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2006). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2007). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2008). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2009). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2010). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2011). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2012). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>
- DJPk, (2013). Data Series-Data Keuangan Daerah. diakses 23 Maret 2015 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/>

- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2002, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Maimunah, Mutiara. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mahmudi 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mulyanto, 2007; *Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Republik, Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Sekaran, Uman, Research Method for Business : A skill Building Approach, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002.
- Singgih, Santoso. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: ElexMedia Komputindo.
- Soepriyanto Gatot 2002; *Pembiayaan Pemerintahan Ddaerah*, Terjemahan Amanullah. UI Press, Jakarta.
- Sugiono 2001, *Metode Penelitian Administrasi*. Balai Penerbit Alfabeta Bandung.

- Sukriy dan Halim Abdullah (c), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali, Simposium Nasional Akuntansi VI: 1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
- Syaiful, 2006; *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Balai Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Triwidodo, Pambudi. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Bali. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae*